



**P U T U S A N**

**NOMOR 265/PDT/2021/PT MTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**LALU HASAN BASRI**; Jenis kelamin: laki-laki; tempat/tanggal lahir: Batu Licin, 17 Desember 1991; agama: Islam; beralamat di Pengerjuk Desa Gunung Rajak Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur, NTB; Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada RISKASISKAWATI, SH., MH., SUHARDIN, SH., MH. dan IMAM WAHYUDIN, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada A.S. Law Office, beralamat di Jalan Jatiluhur V/20 BTN Kekalik Kel. Karang Pule Kec. Sekarbela, Kota Mataram, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2021 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Nomor 145/HK/HT.08.01.SK/III/2021/PN. Sel.;

**PEMBANDING semula PELAWAN;**

**L a w a n**

1. **LALU HARTAWAN**; Laki-laki, Umur ± 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat di Pengerjuk, RT/RW, 000/000, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat;
2. **LALU ZAINAL**; Laki-laki, Umur 63 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat di Pengerjuk, RT/RW, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat;
3. **LALU AWALUDIN**; Laki-laki, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Baran Mayung, RT/RW, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat;
4. **LALU MASBAN**; Laki-laki, Umur 65 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat Dusun Lingkok Laki, RT/RW, Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat;



5. **BAIQ SASIH**; Perempuan, Umur 70 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Dusun Pengerjuk, RT/RW, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat;

Dalam hal ini Terlawan I sampai dengan Terlawan V telah memberikan Kuasa Khusus kepada HERMAN SAPUTRA S., SH., MH., LALU RANGGA SATRIA WIJAYA, SH. dan YUDA ADITIA MAATFA, SH., Advokat berkantor pada "Sorenggana Law Firm", beralamat di Jalan Sayid Saleh I No. 5 Lingkungan Seruni Kelurahan Selong Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2021 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Nomor 181/HK/HT.08.01.SK/IV/2021/PN.Sel;

6. **LALU ISHAK Alias MAMIQ ENAL**; Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Umur  $\pm$  56 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat di Pengerjuk, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat;

7. **LALU ISHAK Alias MAMIQ YANTI**; Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Umur  $\pm$  58 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat di Pengerjuk, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat;

8. **LALU M. NUH**; Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Umur  $\pm$  69 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat di Pengerjuk, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat;

9. **LALU SUAIB**; Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Umur  $\pm$  59 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang, Beralamat di Pengerjuk, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat;

10. **LALU M. AMIN**; Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Umur  $\pm$  62 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat di Pengerjuk, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat;

11. **LALU MUHIDIN**; Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Umur  $\pm$  53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat di Pengerjuk, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat;



**12. LALU SALEH**;Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Umur ± 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Dusun Semerang, Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat;

Dalam hal ini Terlawan VI, Terlawan VIII sampai dengan Terlawan XII telah memberikan Kuasa Khusus kepada MARDANI WIJAYA, S.Sy., MH., dan ADHAR, SH., MH. Advokat dan Konsultan Hukum berkantor pada Nusra Justitia, beralamat di Koperasi Desa Kabar Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2021 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Nomor 166/HK/HT.08.01.SK/III/2021/PN.Sel;

**TERBANDING semula TERLAWAN I,II,III,IV,V,VI, VII,VIII, IX,X, XI dan XII;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 39/Pdt.Bth/2021/PN Sel tanggal 7 Oktober 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.715.000,- (dua juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 82/PDT-BD /2021/PN Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong isinya menerangkan pada tanggal 19 Oktober 2021 Kuasa Pelawan mengajukan permohonan banding agar perkaranya Nomor 39/Pdt.Bth/2021/PN Sel tanggal 7 Oktober 2021 diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Para Terlawan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding tertanggal 25 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkaranya sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi baik kepada Pembanding semula Pelawan dan kepada Terbanding semula Para Terlawan masing-masing tertanggal 15 Nopember 2021, 21 Oktober 2021 dan 25 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding sedmula Pelawan mengajukan memori banding tertanggal 1 Nopember 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Para Terlawan pada tanggal 2 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Terlawan I sampai dengan V mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Nopember 2021;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding semula Pelawan tanggal 1 Nopember 2021 pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam memberikan penilaian tentang Pokok perkara dalam Gugatan Perlawanan Pelawan;
2. bahwa *Judex Facti* tidak cermat dan keliru dalam menilai hukum pembuktian yang diajukan Para pihak;

Bahwa lebih lanjut terhadap pokok keberatan Pembanding diatas maka Pembanding uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam memberikan penilaian tentang Pokok perkara dalam Gugatan Perlawanan Pelawan;

Bahwa sebagaimana putusan *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Selong dalam perkara aquo telah menolak dalil gugatan Pelawan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalam Pertimbangan Hukum pada Halaman 37 paragraf kedua dalam putusan aquo yang menyatakan:



*“ Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam Perlawanan Pelawan adalah apakah benar Pelawan adalah juga sebagai pihak yang mempunyai hak atas tanah obyek sengketa atas dasar hibah dari LALU MUHIDIN sehingga atas hal tersebut mengakibatkan **Putusan Pengadilan Negeri Kelas IB Selong Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Sel, tidak dapat dilakukan eksekusi**”.*

Bahwa pada dalil gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*), dapat diketahui bahwa objek perlawanan tersebut adalah **Penetapan dan/atau Pelaksanaan Eksekusi atas Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 87/PDT/2020/PT. MTR, bertanggal 26 November 2020 (Pengadilan Tinggi Mataram)**, karenanya sangat keliru apabila Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyebut **“.....Putusan Pengadilan Negeri Kelas IB Selong Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Sel, tidak dapat dilakukan eksekusi”** tersebut, karena senyatanya bukan Putusan Pengadilan Negeri yang ditetapkan dan/atau dilaksanakan eksekusi melainkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 87/PDT/2020/PT. MTR, tertanggal 26 November 2020 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) , sehingga dengan adanya penetapan dan/atau pelaksanaan eksekusi atas Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut Pembanding mengajukan gugatan perlawanan pihak ketiga (*Derdent Verzet*) karena **Pembanding/semula Pelawan tidak pernah ditarik/dilibatkan sebagai Tergugat ataupun Turut Tergugat baik pada tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Selong) maupun pada tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Mataram) yang kemudian Inkracht pada Putusan Pengadilan Tinggi Mataram dengan Nomor Register Perkara Nomor : 87/PDT/2020/PT.Mtr.**

Pasal 378 *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering* (Rv), dinyatakan bahwa : “Pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum ataupun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di siding pengadilan atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak.”

Bahwa Kemudian Pelaksanaan Eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut nantinya akan *mengakibatkan dirugikannya hak-hak Pelawan sebab diatas tanah Obyek Perlawanan (Tanah dengan luas kurang lebih 140 m2, yang merupakan bagian dari*





Obyek Sengketa) Pelawan telah membangun sebuah Pondasi untuk bangunan Permanen pada tahun 2019 dengan dasar Hibah secara lisan pada tahun 2018 dari Lalu Muhidin kepada Lalu Hasan Basri/Pembanding.

Bahwa secara jelas bahwa Majelis Hakim tidak cermat dalam mengambil pertimbangan hukum untuk memberikan putusan terhadap gugatan Perlawanan (Derden Verzet) yang diajukan oleh Pembanding/semula Pelawan.

**2. Bahwa *Judex Facti* tidak cermat dan keliru dalam menilai hukum pembuktian yang diajukan Para pihak;**

- 1) bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 37 paragraf 4 dan 5 yang menyatakan :

*"menimbang bahwa untuk menguatkan posita maupun petitum perlawanannya, Pelawan Telah mengajukan alat bukti surat dalam persidangan yang mana alat bukti surat tersebut kemudian diber tanda P-1a sampai dengan P-3, sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya dan juga 3 (tiga) orang saksi yang bernama LALU MUHAIMI RAHMAN, LALU MUHAMMAD SYAR'I dan L.MUHAMMAD AINUL IKHSAN, yang mana para saksi tersebut dalam persidangan pada pokoknya menjelaskan bahwa tanah obyek sengketa adalah atas nama MAMIQ INDRA, dan sekitar tahun 2018 tanah Obyek Sengketa Pernah diHibahkan oleh Lalu Muhidin kepada Lalu Hasan Basri selaku anaknya sekaligus Pelawan dalam Perkara a quo;"*

serta halaman 38 paragraf 1, menyatakan:

*"menimbang bahwa berkaitan dengan Petitum dan posita Pelawan mengenai hibah tanah obyek sengketa yang dilakukan antara LALU MUHIDIN dengan Pelawan, Majelis Hakim juga telah membaca dan memperhatikan semua alat Bukti surat lainnya yang telah diajukan oleh Pelawan, yakni alat bukti surat bertanda P-1a sampai dengan alat bukti surat P-2 dan Bukti surat P-4, bahwa tidak ada alat bukti yang dengan tegas dan terperinci berikut segala pertimbangannya yang menjelaskan bahwa Pelawan adalah pihak yang mempunyai alas hak dalam penguasaan dan pengelolaan tanah obyek sengketa, yang atas dasar hal tersebut dapat mengakibatkan Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 87/PDT/2020/PT.Mtr jo Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 11/Pdt.G/2020/PN.Sel. tidak dapat dilaksanakan eksekusi;"*

Bahwa terhadap *Judex Faxti* Putusan aquo, Pembanding merasa perlu untuk menguraikan kembali keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding (dahulu Pelawan) dan Terbanding 6, 8, 9, 10, 11, dan 12 (dahulu Terlawan 6, 8, 9, 10, 11, dan 12) dalam persidangan tersebut yang pada intinya kurang lebih menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Saksi **Lalu Muhaimi Rahman**, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Tanah Objek Perlawanan terletak di Dusun Pengejuk, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Pekarangan Masjid dan Gang
  - Sebeah Selatan : Tanah Pekarangan Lalu Saleh
  - Sebelah Barat : Tanah Pekarangan Lalu Muh. Amin
  - Sebelah Timur : Gang
- Bahwa saksi hadir langsung pada saat Lalu Muhidin (Terlawan 11/Terbanding 11) menghibahkan Tanah Objek Perlawanan kepada Lalu Hasan Basri (Pembanding) secara lisan yang terjadi akhir tahun 2018, seluas  $\pm 140 \text{ m}^2$  (kurang lebih Seratus empat puluh meter persegi);
- Bahwa saksi hadir pada saat hibah secara lisan tersebut dalam rangka sosialisasi akan adanya program PTSL di Desa Gunung Rajak;
- Bahwa hibah secara lisan tersebut terjadi di rumah mertua Pelawan yang pada saat itu mertua Pelawan juga turut hadir langsung pada saat penghibahan tersebut;
- Bahwa sebelum Tanah Objek Perlawanan dihibahkan, tanah tersebut awalnya dikuasai oleh Lalu Muhidin (Terlawan 11/Terbanding 11), karena saksi pernah melihat Lalu Muhidin (Terlawan 11/Terbanding 11) menebang pohon besar di atas Tanah Objek Perlawanan;
- Bahwa rumah saksi tidak jauh dari letak Tanah Objek Perlawanan yaitu sekitar  $\pm 100 \text{ m}$  (kurang lebih Seratus meter);
- Bahwa saksi sering melewati Tanah Objek Perlawanan ketika pergi ke Masjid;
- Bahwa saksi juga ikut membubuhkan tanda tangan sebagai saksi dalam Surat Pernyataan Hibah (Bukti P-3) yang dibuat antara Lalu Muhidin (Terlawan 11/Terbanding 11) dan Lalu Hasan Basri (Pelawan);
- Bahwa saksi melihat di atas Tanah Objek Perlawanan ada bangunan pondasi rumah yang dibangun pada tahun 2019;
- Bahwa sebelum adanya bangunan pondasi rumah dan 2 (dua) bulan setelah terjadinya hibah secara lisan tersebut, saksi melihat Pelawan bersih-bersih di atas Tanah Objek Perlawanan karena dahulu sempat dijadikan tempat pembuangan sampah;
- Bahwa saksi melihat proses penggalian dan pengerjaan bangunan pondasi rumah tersebut;
- Bahwa pada saat proses penggalian dan pengerjaan pondasi rumah tersebut, saksi tidak pernah melihat ada orang yang keberatan/protes atas pembangunan pondasi rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pelawan mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat atas Tanah Objek Perlawanan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Masyarakat Dusun Pengejuk Tahun 2019, karena pada saat itu saksi masih aktif bekerja (staf Desa) di Kantor Desa Gunung Rajak.

Halaman 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 265/PDT/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut pada saat pengukuran Tanah Objek Perlawanan pada tahun 2019;
  - Bahwa pada waktu pengukuran, selain saksi, hadir juga Lalu Saleh (Terlawan 12/Terbanding 12), Lalu Muh. Amin (Terlawan 10/Terbanding 10) dan Lalu Muhidin (Terlawan 11/Terbanding 11);
  - Bahwa pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan Tanah Objek Perlawanan tidak pernah protes/keberatan pada waktu pengukuran tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui Surat Perdamaian Bagi Waris (Bukti T-2) yang pada waktu mediasi di Desa ditunjukkan kepada para pihak yang melakukan mediasi;
  - Bahwa saksi mengetahui surat yang dimiliki Pelawan atas Tanah Objek Perlawanan yaitu Surat Pernyataan Hibah (Bukti P-3);
  - Bahwa alas hak Lalu Muhidin (Terlawan 11/Terbanding 11) menghibahkan Tanah Objek Perlawanan adalah berasal dari bagian Lalu Muhammad alias Mamiq Hasyim yang dibagi dengan Lalu Abdillah alias Mamiq Muhiir sehingga bagian yang diperoleh Lalu Abdillah alias Mamiq Muhiir kemudian diturunkan kepada Lalu Muhidin (Terlawan 11/Terbanding 11) yang merupakan anak kandung dari Lalu Abdillah alias Mamiq Muhiir sendiri;
  - Bahwa Lalu Abdillah alias Mamiq Muhiir merupakan orang tua dari Lalu Muhidin (Terlawan 11);
  - Bahwa saksi pernah melihat Surat Perdamaian Bagi Waris Tanah Kebun/Pekarangan (Bukti T-2) karena ditunjukan pada saat mediasi di Desa;
  - Bahwa saksi bersama staf Desa yang lainnya langsung mengukur Tanah Objek Perlawanan seluas yang dihibahkan oleh Terlawan 11 kepada Pelawan agar dapat ikut dalam program PTSL tersebut;
  - Bahwa sebelum dihibahkan, Terlawan 11 sudah menguasai Tanah Objek Perlawanan sebelum adanya mediasi di Kantor Desa maupun di Pengadilan Negeri;
  - Bahwa Terlawan 11 memperoleh dan/atau menguasai tanah yang sebagiannya telah dihibahkan kepada Pelawan (Tanah Objek Perlawanan) tersebut berdasarkan Surat Perdamaian Bagi Waris Tanah Kebun/Pekarangan (Bukti T-2).
- 2) Saksi **Lalu Muhamad Syar'i**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan memberikan keterangan terkait dengan adanya Surat Pernyataan Hibah (Bukti P-3) antara Terlawan 11 dengan Pelawan pada tahun 2019;
  - Bahwa saksi mengetahui adanya hibah tersebut karena saksi sebagai Kepala Dusun (Kadus) yang ikut membubuhkan tanda tangan sebagai saksi dalam Surat Pernyataan Hibah (Bukti P-3) tersebut;
  - Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun Pengerujuk atau ditempat Tanah Objek Perlawanan;
  - Bahwa Tanah Objek Perlawanan terletak di Dusun Pengerujuk, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur,

Halaman 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 265/PDT/2021/PT MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas  $\pm 140 \text{ m}^2$  (kurang lebih Seratus empat puluhmeter persegi), dengan batas-batas yaitu:

- Sebelah Utara : Pekarangan Masjid dan Jalan Gang (Rabat)
- Sebeah Selatan : Tanah Pekarangan Lalu Saleh
- Sebelah Barat : Tanah Pekarangan Lalu Muh. Amin
- Sebelah Timur : Gang
- Bahwa saksi mengumumkan adanya program PTSL kepada masyarakat dengan persyaratan yaitu membawa KTP, KK, alas hak asli, dan SPPT (jika ada), kemudian persyaratan tersebut di bawa ke rumah saksi;
- Bahwa pada tahun 2019 Pelawan mengajukan pendaftaran Tanah Objek Perlawanan melalui program PTSL dengan mendatangi rumah saksi untuk membawa berkas persyaratan kemudian diterima langsung oleh saksi sendiri;
- Bahwa Terlawan 11 dan Pelawan datang ke rumah saksi tahun 2019 dan Terlawan 11 mengatakan kepada saksi "tanah saya sudah saya hibahkan kepada Basri (Pelawan)", kemudian Terlawan 11 dan Pelawan meminta saksi untuk membuatkan Surat Pernyataan Hibah (Bukti P-3);
- Bahwa saksi mengakui dan membenarkan adanya Surat Pernyataan Hibah (Bukti P-3);
- Bahwa jarak rumah saksi dari Tanah Objek Perlawanan sekitar  $\pm 50 \text{ m}$  (kurang lebih Lima puluh meter) dan saksi juga sering lewat, karena Tanah Objek Perlawanan tersebut berbatasan dengan jalan menuju masjid;
- Bahwa di atas Tanah Objek Perlawanan ada bangunan pondasi rumah milik Pelawan;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung proses pembangunan pondasi rumah namun tidak pernah ikut membantu mengerjakan;
- Bahwa sebelum ada bangunan pondasi rumah milik Pelawan, Tanah Objek Perlawanan tersebut menjadi tempat pembuangan sampah;
- Bahwa pembangunan pondasi rumah di atas Tanah Objek Perlawanan setelah terjadinya hibah secara lisan;
- Bahwa saksi mengakui dan membenarkan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Masyarakat Dusun Pengerjuk Tahun 2019 (Bukti P-4) tersebut;
- Bahwa SPPT atas nama Mamiq Mutiara yang tertulis pada Bukti P-4 hanya digunakan untuk mengetahui Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah yang ada di wilayah Dusun Pengerjuk, karena sebagian tanah di Dusun Pengerjuk belum mempunyai SPPT termasuk Tanah Objek Perlawanan;
- Bahwa Lalu Muhidin (Terlawan 11) adalah orang tua kandung dari Lalu Hasan Basri (Pelawan);
- Bahwa dasar pembuatan Surat Pernyataan Hibah (Bukti P-3) tersebut adalah Surat Perdamaian Bagi Waris (Bukti T-2) antara orang tua Lalu Muhidin (Terlawan 11) terdahulu;
- Bahwa Terlawan 11 memperoleh tanah dari orang tuanya berdasarkan Surat Perdamaian Bagi Waris (Bukti T-2);

Halaman 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 265/PDT/2021/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelawan ikut program PTSL dengan alas hak berupa Surat Pernyataan Hibah (Bukti P-3);
  - Bahwa syarat-syarat untuk ikut program PTSL merupakan syarat dari BPN;
  - Bahwa saksi melihat setelah terjadi proses hibah Lalu Hasan Basri (Pelawan) langsung membangun pondasi rumah permanen;
  - Bahwa dasar pembuatan Surat Pernyataan Hibah antara Terlawan 11 dengan Pelawan selain dari Surat Perdamaian Bagi Waris (Bukti T-2) juga berdasar pada penguasaan tanah oleh Lalu Muhidin yang secara turun-temurun dari orang tuanya;
  - Bahwa saksi menjelaskan ketika Lalu Hasan Basri (Pelawan) membangun pondasi rumah tidak ada keberatan dari pihak manapun, karena kalau ada permasalahan pasti ada laporan ke saksi sebagai Kepala Dusun di tempat Tanah Objek Perlawanan;
  - Bahwa pembuatan Surat Pernyataan Hibah (Bukti P-3) adalah merupakan atas permintaan dari Lalu Hasan Basri (Pelawan) dan Lalu Muhidin (Terlawan 11);
  - Bahwa jalan gang yang berbatasan langsung dengan Tanah Objek Perlawanan merupakan jalan yang ramai dilalui oleh masyarakat sehingga pembangunan pondasi permanen oleh Lalu Hasan Basri (Pelawan) pasti dilihat oleh orang-orang yang lewat.
- 3) Saksi Pelawan **Lalu Ainul Ihsan**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi ikut mengerjakan bangunan pondasi rumah milik Pelawan;
  - Bahwa saksi mengetahui Tanah Objek Perlawanan karena pernah menjadi Peladen (pembantu tukang utama) selama pembangunan pondasi rumah di atas Tanah Objek Perlawanan;
  - Bahwa saksi ikut membantu membersihkan, menggali, sampai dengan membangun pondasi rumah milik Pelawan;
  - Bahwa saksi diminta langsung oleh Pelawan untuk membantu dalam pengerjaan bangunan pondasi rumah di atas Tanah Objek Perlawanan;
  - Bahwa orang yang ikut membantu ketika menggali tanah untuk membangun pondasi rumah tersebut yaitu Lalu Muhidin (Terlawan 11), Lalu Hasan Basri (Pelawan), Eying (tukang utama) dan beberapa orang lainnya;
  - Bahwa yang membeli batu, pasir, semen, dan bahan lainnya adalah Pelawan sendiri karena saksi pernah ikut bersama Pelawan ketika pergi membeli bahan-bahan tersebut;
  - Bahwa proses pembangunan pondasi rumah dilakukan pada awal tahun 2019;
  - Bahwa pada saat pembangunan pondasi rumah di atas Tanah Objek Perlawanan tidak ada pihak yang keberatan atau protes terhadap pembangunan tersebut;
  - Bahwa Pelawan pernah mengatakan bahwa Tanah Objek Perlawanan tersebut adalah tanah miliknya;

Halaman 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 265/PDT/2021/PT MTR



- Bahwa ketika membantu pengerjaan pondasi rumah tersebut saksi menerima upah dari Pelawan.
- 4) Saksi **Terlawan/Terbanding 6,8,9,10,11,12 Lalu Samsul Jamhari**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi masih aktif menjabat sebagai Kepala Desa Gunug Rajak;
  - Bahwa kepala Desa terdahulu sebelum saksi pernah membuat Surat Perdamaian Bagi Waris pada tahun 1987 (Bukti T-2);
  - Bahwa saksi dari Pemerintah Desa setelah memediasi para pihak di perkara antara Lalu Muhidin dkk dengan Lalu Hartawan dkk, saksi sebagai Kepala Desa memutuskan untuk mengacu pada Surat Perdamaian Bagi Waris tersebut (Bukti T-2);
  - Bahwa Lalu Muhidin memperoleh tanah yang sebagiannya telah dihibahkan kepada Lalu Hasan Basri/Terlawan (Tanah Objek Perlawanan) tersebut berdasarkan pembagian waris yang dilakukan oleh orang tuanya terdahulu;
  - Bahwa sebelum dihibahkan kepada Lalu Hasan Basri seluas kurang lebih 1 Are, Lalu Muhidin (Terlawan 11) menguasai Tanah Objek Perlawanan tersebut atas dasar Surat Perdamaian Bagi Waris (Bukti T-2);
  - Bahwa Lalu Muhidin mendapatkan tanah dari orang tuanya seluas 6,5 are;
  - Bahwa saksi terakhir melihat Tanah Objek Perlawanan tersebut sekitar tahun 2019/2020;
  - Bahwa di atas Tanah Objek Perlawanan ada bangunan pondasi rumah permanen milik Lalu Hasan Basri (Pelawan);
  - Bahwa saksi mengetahui bangunan pondasi rumah tersebut dari keterangan masyarakat setempat dan Surat Pernyataan Hibah (Bukti P-3) tersebut;
  - Bahwa saksi pernah melihat Surat Perdamaian Bagi Waris (Bukti T-2) tersebut;
  - Bahwa Lalu Hartawan dkk dengan Lalu Muhidin dkk pernah melakukan mediasi di Desa selama 4 kali sejak tahun 2018 sampai tahun 2020;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perkara di pengadilan negeri antara Lalu Hartawan dkk dengan Lalu Muhidin dkk;
  - Bahwa Surat Pernyataan Hibah (Bukti P-3) dibuat pada tahun 2019;
  - Bahwa saksi pernah membuat surat keterangan (Bukti T-3) sebagai penegasan tentang Surat Perdamaian Bagi Waris (Bukti T-3);
  - Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan ketika saksi membuat surat keterangan tersebut (Bukti T-3);
  - Bahwa saksi membuat Surat Hibah tersebut selain berdasar Surat Perdamaian bagi waris, juga berdasar pada surat penegasan/keterangan (Bukti T-3);
  - Bahwa semua mediasi yang dilakukan tersebut selalu berakhir pada Surat Perdamaian Bagi Waris (Bukti P-3);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang turut serta membubuhkan tanda tangan sebagai saksi dalam Surat Perdamaian Bagi Waris (Bukti P-3) tinggal 1 orang yang masih hidup yaitu Lalu Sulaiman;
- Bahwa Lalu Sulaiman juga ikut melakukan pengukuran tanah yang seluas 41 Are dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa tidak ada format baku untuk membuat surat pernyataan hibah melainkan dibuat sesuai dengan permintaan/keterangan para pihak yaitu pemberi hibah dan penerima hibah;
- Bahwa tidak ada kewajiban untuk memasukkan dasar perolehan tanah yang dihibahkan dalam surat pernyataan hibah;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak manapun terkait dengan bagian masing-masing pihak yang ada dalam Surat Perdamaian Bagi Waris tersebut ketika dilakukan pengukuran untuk menentukan ukuran bagian masing-masing pihak yang ada dalam surat perdamaian bagi waris tersebut sehingga saksi membuat surat penegasan/keterangan (Bukti T-3) yang terkait dengan bagian masing-masing pihak;
- Bahwa saksi mengetahui bagian masing-masing pihak berdasar dari keterangan petugas ukur Pemerintah Desa yang mengukur tanah tersebut;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pengukuran yang hasilnya sama-sama dibagi 6 Are sebagaimana tertulis dalam surat penegasan/keterangan (Bukti T-3) tersebut;
- Bahwa tidak ada keberatan baik dari Lalu Hartawan dkk pada waktu pengukuran;
- Bahwasaksi mengetahui yang menguasai Tanah Objek Perlawanan adalah Pelawan;
- Bahwa saksi mengetahui letak dan batas-batas Tanah Objek Perlawanan;
- Bahwa Tanah Objek Perlawanan sudah terbit Sertifikat namun karena ada sengketa sehingga tidak bisa dikeluarkan oleh BPN, sehingga semua syarat untuk mengikuti PTSL, Pelawan sudah memenuhinya;
- Bahwa program PTSL merupakan program pemerintah melalui BPN.

Berdasarkan keterangan saksi **Lalu Samsul Jamhari** yang diajukan oleh Terlawan/Terbanding 6,8,9,10,11,dan 12 dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dapat dikatakan bahwa keterangan saksi tersebut saling memiliki keterkaitan antara saksi atas nama **Lalu Muhaimi Rahman dan Lalu Muhamad Syar'i** yang diajukan oleh Pelawan yang secara garis besar memberikan keterangan tentang dasar Terlawan 11 /Terbanding 11 menghibahkan Tanah Objek Perlawanan kepada Pelawan yaitu Surat Perdamaian Bagi Waris (Bukti T-2), Terlawan 11/Terbanding 11 telah menghibahkan Tanah Objek Perlawanan secara lisan kepada Pelawan pada tahun 2018 yang kemudian dibuatkan Surat Pernyataan Hibah pada tahun 2019 (Bukti P-3) sebagai bukti tertulis telah terjadinya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peralihan hak atas dasar hibah yang juga digunakan sebagai syarat untuk mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat melalui program PTSL Masyarakat Dusun Pengeruk Tahun 2019. Dan di atas Tanah Objek Perlawanan ada bangunan pondasi rumah milik Pelawan yang dibangun pada tahun 2019. Dengan demikian, alat bukti yang diajukan oleh /Terbanding dalam persidangan berupa bukti surat dan bukti saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena bersesuaian antara keterangan saksi dengan bukti surat, sehingga sudah sepatutnya gugatan perlawanan ini untuk dikabulkan seluruhnya oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini.

5) Saksi **Saksi Lalu Sulaiman**, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal semua pihak dalam perkara sebelumnya;
- Bahwa saksi mengetahui asal usul Tanah Objek Sengketa ialah dari Lalu Girian (buyut dari Terlawan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12) dan keturunan Lalu Girian itu sendiri juga Mamiq Ratnadi;
- Bahwa Mamiq Ratnadi merupakan anak dari Mamiq Indra, yang bersaudara dengan Mamiq Nahar dan Mamiq Seah;
- Bahwa saksi ada di tempat ketika terjadi pembagian tanah waris yang kemudian dibuatkan Surat Perdamaian Bagi Waris (Bukti T-2) dan membubuhkan tanda tangan sebagai saksi pada surat tersebut;
- Bahwa saksi mengakui dan membenarkan Bukti T-2 tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan maksud dari "Hasyim dkk" adalah setiap nama mewakili beberapa orang ahli waris yang berhak atas tanah warisan tersebut;
- Bahwa Tanah Objek Sengketa merupakan tanah peninggalan Lalu Girian yang kemudian di wariskan kepada anaknya yaitu Mamiq Dulatif, kemudian turun waris lagi kepada cucunya atas nama Mamiq Indra, dan setelah Mamiq Indra meninggal keturunan Mamiq Indra yaitu Mamiq Ratnadi dan Mamiq Nahar membuat Surat Perdamaian Bagi Waris (T-2) tersebut;
- Bahwa tidak ada permasalahan sebelumnya mengenai Tanah Objek Sengketa (19 are) tersebut;
- Bahwa saksi melihat sendiri Terlawan 11 dan orangtuanya beserta dengan saudara-saudaranya sejak dulu menguasai dan menempati, juga membuat rumah di Tanah Objek Sengketa terdahulu;
- Bahwa saksi mengetahui tentang hibah yang dilakukan oleh Terlawan 11 kepada anaknya yaitu Pelawan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pondasi bangunan permanen di Tanah Objek Perlawanan dan mengatakan rencananya akan dibuat rumah lantai bertingkat, akan tetapi saat ini belum selesai;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah yang di bagi waris dalam surat perdamaian tersebut adalah kurang lebih 40 are termasuk sudah ada bangunan rumah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika peristiwa dibuatnya Surat Perdamaian Bagi Waris (Bukti T-2) tersebut saksi sedang menjabat sebagai RT di wilayah Tanah Objek Sengketa terdahulu;
- Bahwa saksi sejak lahir dan sampai saat ini tinggal di Dusun Pengenjuk;
- Bahwa saksi menjelaskan maksud dari tulisan "Anhar --- 650 Da" pada surat perdamaian tersebut adalah bahwa dulunya Mamiq Nahar langsung meminta bagian tanah warisan sesuai kesepakatan dalam Surat Perdamaian Bagi Waris (Bukti T-2) tersebut;
- Bahwa Mamiq Hasyim dan Mamiq Muhir sama-sama mendapat bagian 3 are;
- Bahwa Keturunan Mamiq Muhir adalah Lalu Muhidin;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi pada perkara sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Lalu Girian;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pembagian waris pada Surat Perdamaian Bagi Waris (Bukti T-2) tersebut belum selesai saat itu, akan tetapi sudah selesai sekarang;
- Bahwa SPPT atas nama Mamiq Indra adalah untuk mewakili ahli waris lainnya;
- Bahwa Lalu Girian memiliki anak empat orang, yaitu Mamiq Dulatif, Mamiq Jineman, Mamiq Sasih, dan Mamiq Abubakar;
- Bahwa Mamiq Dulatif memiliki anak yaitu Mamiq Indra;
- Bahwa saksi menerangkan Para Pihak baik Penggugat dan Tergugat dalam perkara sebelumnya ialah memiliki hubungan kekeluargaan dan berada dalam satu rumpun keturunan yaitu Lalu Girian;
- Bahwa saksi menerangkan di dalam Tanah Objek Sengketa terdahulu terdapat bangunan rumah semi permanen yang dijadikan sebagai tempat tinggal oleh beberapa orang yaitu Lalu Nur, Lalu Zainal, lalu Ishak, Lalu Muhidin, dan tidak pernah ada protes sebelumnya terkait adanya rumah di atas objek sengketa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Lalu Muhidin mendapatkan bagian pada Tanah Objek Sengketa terdahulu adalah warisan dari orangtuanya yaitu Mamiq Muhir;
- Bahwa saksi pernah melihat Pelawan membangun pondasi di Tanah Objek Perlawanan.

Keterangan saksi yang diajukan oleh Terlawan/Terbanding 6,8,9,10,11,dan 12 atas nama **Lalu Sulaiman** dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, mengakui dan membenarkan Surat Perdamaian Bagi Waris (Bukti T-2) dan saksi ikut membubuhkan tanda tangan sebagai saksi dalam surat perdamaian bagi waris tersebut. Bahwa asal-usul tanah yang dibagi waris tersebut berasal dari tanah warisan Lalu Girian yang memiliki keturunan yaitu Terlawan/Terbanding 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 termasuk juga Pelawan berdasarkan (Bukti T-1).

Berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Terlawan/Terbanding 6,8,9,10, 11, dan 12 dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan



di atas, dapat dikatakan bahwa keterangan saksi tersebut saling memiliki keterkaitan antara saksi yang satu dengan saksi lainnya yang secara garis besar memberikan keterangan tentang asal usul tanah yang dikuasai Lalu Muhidin (Terlawan 11/Terbanding) dan sebagian telah dihibahkan secara lisan pada tahun 2018 seluas  $\pm 140 \text{ m}^2$  (kurang lebih Seratus empat puluh meter persegi) kepada Lalu Hasan Basri (Pelawan/Pembanding) yaitu berasal dari penguasaan secara turun temurun oleh orang tua Lalu Muhidin atas nama Lalu Abdilah alias Mamiq Muhiir dan berdasarkan Surat Perdamaian Bagi Waris ( Bukti T-2), kemudian penguasaan tanah yang dihibahkan tersebut oleh Pelawan dengan membangun pondasi rumah pada tahun 2019. Dengan demikian, alat bukti yang diajukan oleh Pelawan dalam persidangan berupa bukti surat dan bukti saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena bersesuaian antara keterangan saksi dengan bukti surat, sehingga sudah sepatutnya gugatan perlawanan ini untuk dikabulkan seluruhnya oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini.

**Bahwa dalam rangka mendukung untuk menjaga dan mempertahankan objektivitas Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan banding ini dan meskipun kami meyakini bahwa Majelis Hakim yang memberikan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut berpegang teguh pada asas imparsial dalam memeriksa, mengadili dan memutus gugatan perlawanan Pembanding, namun tidak ada salahnya apabila Pembanding memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim sudilah kiranya untuk mendengar rekaman suara semua keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, baik saksi yang diajukan oleh Pelawan maupun Terlawan 1,2,3,4,5 dan Terlawan 6,8,9,10,11,12, karena pada saat sidang dengan agenda pembuktian mendengar keterangan saksi, Panitera yang bertugas selalu merekam suara semua saksi tersebut menggunakan alat rekam.**

Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pelawan dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa keterangan saksi tersebut saling memiliki keterkaitan antara saksi yang satu dengan saksi lainnya yang secara garis besar memberikan keterangan tentang dasar Terlawan 11/Terbanding 11 menghibahkan Tanah Objek Perlawanan kepada Pelawan/Pembanding yaitu penguasaan



yang secara turun-temurun oleh Terlawan 11/Terbanding 11 dan Surat Perdamaian Bagi Waris (Bukti T-2), Terlawan 11/Terbanding 11 telah menghibahkan Tanah Objek Perlawanan secara lisan kepada Pelawan/Pembanding pada tahun 2018 yang kemudian dibuatkan Surat Pernyataan Hibah pada tahun 2019 (Bukti P-3) sebagai bukti tertulis telah terjadinya peralihan hak atas dasar hibah yang digunakan juga sebagai syarat untuk mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Masyarakat Dusun Pengerjuk Tahun 2019. Dan di atas Tanah Objek Perlawanan ada bangunan pondasi rumah milik Pelawan/Pembanding yang dibangun pada tahun 2019. Dengan demikian, alat bukti yang diajukan oleh Pelawan/Pembanding dalam persidangan berupa bukti surat dan bukti saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena saling bersesuaian antara keterangan saksi dengan bukti surat yang diajukan dalam persidangan, sehingga semua dalil gugatan perlawanan Pelawan/Pembanding telah mampu dibuktikan.

- 2) bahwa terhadap Pertimbangan hukum pada halaman 41 paragraf 1 dan 2, menyatakan:

*“menimbang bahwa selain pertimbangan hukum tersebut diatas, majelis hakim berpendapat sebagaimana dalil perlawanan serta jawaban, Pelawan adalah anak kandung LALU MUHIDIN, selaku Tergugat dalam Perkara Pokok Nomor 11/Pdt.G/2020/PN.Sel dan ketika tanah yang telah dikuasai dan dikelola oleh LALU MUHIDIN sejadiika sebagai Obyek dalam suatu sengketa Keperdataan, menurut Majelis Hakim Pelawan seyogyanya mengetahui adanya gugatan terhadap obyek tersebut, maka seharusnya pada saat itu Pelawan mempergunakan Upaya-Upaya hukum dalam rangka mempertahankan haknya untuk menguasai dan mengelola tanah obyek sengketa, namun setelah dibaca dan diperhatikan ternyata Pelawan tidak pernah menggunakan hak-haknya dengan sebaik-baiknya dalam mempertahankan hak penguasaan dan pengelolaan tanah obyek sengketa dalam perkara pokok nomor 11/Pdt.G/2020/PN.Sel yang saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;”*

Bahwa terhadap Pertimbangan Majelis Hakim “Pelawan/Pembanding tidak menggunakan haknya dengan sebaik-baiknya” merupakan pertimbangan yang keliru, sebab Majelis Hakim semata-mata menggunakan analogi dan tidak memperhatikan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata, karena bagaimana mungkin Pelawan/Pembanding menggunakan haknya sedangkan tidak sedikit pun pernah disinggung/ditarik dalam perkara di Pengadilan Negeri



Seleng dengan Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2020/PN.Sel, bertanggal 9 April 2020 dan Perkara dengan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 87/PDT/2020/PT.MTR, bertanggal 26 November 2020. Pembanding/semula Pelawan baru mengetahui atau menyadari tanah yang dikuasanya (Tanah Obyek Perlawanan) juga masuk sebagai bagian yang akan dieksekusi berdasarkan Relas Panggilan *Anmanning* kepada para Termohon Eksekusi (Terbanding 6,8,9,10,11 dan 12) (bukti P-1a sampai dengan P-1d). Meskipun Pelawan/Pembanding merupakan anak kandung dari Lalu Muhidin (Terbanding 11/ semula Terlawan 11) yang menurut Majelis Hakim sepatutnya mengetahui perkara sebelumnya sedang diperkarakan menurut Pembanding hal itu sangatlah tidak tepat, karena tidak semata-mata Pelawan bisa masuk seenaknya tanpa ada panggilan resmi dari pengadilan sebagai lembaga pemberi keadilan yang kita hormati.

- 3) Bahwa terhadap *Judex Facti* pada pertimbangan halaman 38 paragraf 3 sangat keliru, yang menyatakan :

*"Menimbang bahwa sehingga dengan kata lain kekuatan pembuktian dari semua alat bukti ang diajukan oleh Pelawan tidak dapat membuktikan bahwa Pelawan adalah Pemilik sah dari tanah Obyek sengketa dalam dalam Perkara a quo;"*

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pembanding telah mampu untuk membuktikan semua dalil gugatan perlawanannya terutama yang terkait dengan dasar hak kepemilikan dan penguasaannya atas Tanah Objek Perlawanan yang diperoleh atas dasar hibah secara lisan sekitar tahun 2018 sebagaimana keterangan saksi atas nama Lalu Muhaimi Rahman yang kemudian dikuatkan dengan bukti tertulis berupa Surat Pernyataan Hibah Tahun 2019 (Bukti P-3).

Bahwa dalam pertimbangan tersebut juga sangat jelas ketidakcermatan Majelis Hakim, karena faktanya Surat Pernyataan Hibah tersebut diberi tanda dengan kode Bukti P-3 bukan P-2. Dapat dijelaskan bahwa Bukti P-2 tersebut berupa fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 87/PDT/2020/PT.MTR, bertanggal 26 November 2020 (Putusan Pengadilan Tinggi Mataram). Perlu diketahui bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Mataram pada angka 7 (tujuh) berbunyi:

*"Para Terbanding semula Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa untuk mengosongkan tanah obyek sengketa kemudian menyerahkan tanah obyek sengketa*



tersebut kepada Para Pembanding semula Para Penggugat, kalau perlu dengan bantuan Kepolisian R.I.;”.

Bahwa kemudian kata “siapa saja” dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut **secara tidak langsung tertuju kepada Pelawan/Pembanding karena sebagian dari Tanah Obyek Sengketa dalam perkara dengan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram yaitu seluas  $\pm 140 \text{ m}^2$  (kurang lebih Seratus empat puluh meter persegi) dimiliki dan dikuasai oleh Pelawan/Pembanding atas dasar hibah dari Terlawan 1/Terbanding 11 sebelum adanya gugatan di Pengadilan Negeri Selong dengan Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2020/PN.Sel, bertanggal 9 April 2020**, yang kemudian diajukan upaya hukum Banding di Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 87/PDT/2020/PT.MTR, bertanggal 26 November 2020, sehingga **apabila eksekusi atas Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut tetap dilaksanakan, maka akan mengakibatkan kerugian bagi Pelawan/Pembanding yang tidak pernah sama sekali ditarik, baik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara dengan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut.**

Bahwa fakta persidangan menunjukkan bahwa Pelawan/Pembanding mampu membuktikan dalil gugatan perlawanannya dengan mengajukan bukti berupa Surat Pernyataan Hibah, bertanggal 22 Agustus 2019 dengan Reg. No. 89/Pem/2019, 22-08-2019 yang diberi kode Bukti P-3 serta didukung dengan keterangan saksi atas nama Lalu Muhaimi Rahman, Lalu Muhammad Syar'I (Kepala Dusun) dan Lalu Samsul Jamhari (Kepala Desa). Bukti tersebut menerangkan Tanah Objek Perlawanan yang dimiliki dan dikuasai Pelawan/Pembanding atas dasar hibah secara lisan pada tahun 2018 telah dibuatkan Surat Pernyataan Hibah pada tanggal 22 Agustus 2019, maka dapat dikatakan bahwa peralihan hak atas dasar hibah tersebut terjadi sebelum diajukannya gugatan di Pengadilan Negeri Selong dengan Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2020/PN.Sel, bertanggal 9 April 2020 dan Putusan Banding di Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 87/PDT/2020/PT.MTR, bertanggal 26 November 2020.

Bahwa Surat Pernyataan Hibah tersebut dibuat selain sebagai bukti tertulis telah terjadinya peristiwa hibah antara Pelawan dengan Terlawan 11/Terbanding 11 atas Tanah Objek Perlawanan, juga dibuat





untuk memenuhi syarat formal dalam mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas Tanah Objek Perlawanan oleh Pelawan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui Program PTSL Desa Gunung Rajak Tahun 2019.

- 4) Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 41 paragraf 2 sangat keliru, karena meng-generalisir dari kata para Terlawan mampu membuktikan bantahan dan jawabannya, apabila seperti itu, maka jawaban Terlawan 6, 8, 9, 10, 11, dan 12 justru membenarkan dalil Pelawan/Pembanding yang disertai alat-alat bukti surat dan saksi-saksi, sehingga jawaban Terlawan 6,8,9,10,11 dan 12 tersebut dapat dianggap pengakuan yang menguatkan dalil Pelawan/Pembanding yang seharusnya dijadikan alat bukti pengakuan oleh Majelis Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 ayat 4 KUHPerdara.

Bahwa untuk melengkapi memori ini sebagai pertimbangan mejelis yang memeriksa dan mengadili, Pembanding mengajukan Hasil Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijk plaatsopeming*) yang dilakukan pada tanggal 29 Juni 2021, Pelawan/Pebanding menunjukan Tanah Objek Perlawanan yang terletak di Dusun Pengenjuk, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, seluas  $\pm 140 \text{ m}^2$  (kurang lebih Seratus empat puluh meter persegi), dengan batas-batas yaitu:

- Sebelah Utara : Jalan Gang dan Pekarangan Masjid
- Sebeah Selatan : Tanah Pekarangan Lalu Saleh
- Sebelah Barat : Tanah Pekarangan Lalu Muh. Amin
- Sebelah Timur : Gang

di atas Tanah Objek Perlawanan tersebut ada bangunan pondasi rumah permanen milik Lalu Hasan Basri (Pelawan) dan tidak dibantah oleh Terlawan 6, 8, 9, 10, 11, dan 12.

Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*gerechtelijk plaatsopeming*) ditemukan fakta bahwa di atas Tanah Objek Perlawanan tersebut telah ada bangunan permanen milik Lalu Hasan Basri (Pelawan/Pembanding) yang dibangun pada tahun 2019 dengan letak dan batas-batas Tanah Objek Perlawanan sesuai dengan dalil gugatan Pelawan/Pembanding maupun bukti surat dengan kode Bukti P-2 dan tidak dibantah oleh Terlawan 6, 8, 9, 10, 11, dan 12 serta didukung dengan keterangan saksi-saksi atas nama Lalu Muhaimi Rahman, Lalu Muhamad Syar'i, Lalu Ainul Ihsan, Lalu Samsul Jamhari, dan Lalu Sulaiman, serta Majelis Hakim sendiri langsung melakukan pemeriksaan setempat di Tanah Obyek Perlawanan, sehingga dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa Lalu Hasan Basri (Pembanding) menguasai dan memiliki Tanah Obyek Perlawanan sebelum terjadi sengketa di Pengadilan Negeri Selong dengan Putusan Nomor : 11/Pdt.G/2020/PN.Sel, bertanggal 9 April 2020 yang kemudian diajukan upaya hukum banding dengan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 87/PDT/2020/PT.MTR, bertanggal 26 November 2020. Berdasarkan fakta-fakta tersebut sangat beralasan hukum Perlawanan Pembanding atas Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 87/PDT/2020/PT.MTR, bertanggal 26 November 2020 tersebut sah sebagai Pelawan yang benar secara hukum.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan hal-hal yang telah dikemukakan secara keseluruhan di dalam Memori Banding ini, maka mohon kepada Ketua pengadilan Tinggi Mataram Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pada tingkat banding ini berkenan memeriksa dan memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 87/PDT/2020/PT.Mtr dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

## MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pembanding (semula Pelawan);
- Menyatakan batal Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 39/Pdt.Bth/2021/PN Sel, tertanggal 7 Oktober 2021.

## MENGADILI SENDIRI

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pembanding (semula Pelawan);
2. Mengabulkan Perlawanan Pembanding untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Perlawanan Pembanding sebagai pihak ketiga tepat dan beralasan hukum;
4. Menyatakan Pembanding adalah Pembanding yang baik dan benar;
5. Menanggukhan Penetapan dan/atau Pelaksanaan eksekusi atas Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 87/PDT/2020/PT. MTR, bertanggal 26 November 2020, sampai adanya putusan pengadilan terhadap Permohonan Banding ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewijsde*);
6. Menyatakan hukum, tanah seluas  $\pm 140 \text{ m}^2$  (kurang lebih Seratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Pengerujuk, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara: Pekarangan Masjid dan Gang
  - Sebelah Timur: Gang

Halaman 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 265/PDT/2021/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan: Tanah Pekarangan Lalu Saleh
- Sebelah Barat: Tanah Pekarangan Lalu Muh. Amin

adalah bagian dari Tanah Obyek Sengketa yang ada dalam Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 87/PDT/2020/PT. MTR, bertanggal 26 November 2020;

7. Menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 87/PDT/2020/PT. MTR, bertanggal 26 November 2020 demi hukum harus dikesampingkan dan tidak dapat dilaksanakan eksekusi (*Non Eksekutabel*) terhadap tanah seluas  $\pm 140 \text{ m}^2$  (kurang lebih Seratus empat pulu meter persegi) yang terletak di Dusun Pengerujuk, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara: Pekarangan Masjid dan Gang;
  - Sebelah Timur: Gang;
  - Sebelah Selatan: Tanah Pekarangan Lalu Saleh;
  - Sebelah Barat: Tanah Pekarangan Lalu Muh. Amin.
8. Menyatakan Pembanding adalah pemilik sah atas sebagian Tanah Obyek Sengketa yang ada dalam Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 87/PDT/2020/PT. MTR, bertanggal 26 November 2020 yaitu seluas  $\pm 140 \text{ m}^2$  (kurang lebih Seratus empat pulu meter persegi) yang diperoleh atas dasar hibah;
9. Menghukum Terlawan 1/Terbanding 1 (Pemohon Eksekusi 1), Terlawan 2/Terbanding 2 (Pemohon Eksekusi 2), Terlawan 3/Terbanding 3 (Pemohon Eksekusi 3), Terlawan 4/Terbanding 4 (Pemohon Eksekusi 4), Terlawan 5/Terbanding 5 (Pemohon Eksekusi 5), Terlawan 6/Terbanding 6 (Termohon Eksekusi 1), Terlawan 7/Terbanding 7 (Termohon Eksekusi 2), Terlawan 8/Terbanding 8 (Termohon Eksekusi 3), Terlawan 9/Terbanding 9 (Termohon Eksekusi 4), Terlawan 10/Terbanding 10 (Termohon Eksekusi 5), Terlawan 11/Terbanding 11 (Termohon Eksekusi 6) dan Terlawan 12/Terbanding 12 (Termohon Eksekusi 7) untuk tidak melakukan perbuatan dalam bentuk apapun atas Tanah Objek Perlawanan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewijsde*) terhadap permohonan banding ini;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada Upaya Kasasi;
11. Menghukum Terlawan 1/Terbanding 1 (Pemohon Eksekusi 1), Terlawan 2/Terbanding 2 (Pemohon Eksekusi 2), Terlawan 3/Terbanding 3 (Pemohon

Halaman 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 265/PDT/2021/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksekusi 3), Terlawan 4/Terbanding 4 (Pemohon Eksekusi 4), Terlawan 5/Terbanding 5 (Pemohon Eksekusi 5), Terlawan 6/Terbanding 6 (Termohon Eksekusi 1), Terlawan 7/Terbanding 7 (Termohon Eksekusi 2), Terlawan 8/Terbanding 8 (Termohon Eksekusi 3), Terlawan 9/Terbanding 9 (Termohon Eksekusi 4), Terlawan 10/Terbanding 10 (Termohon Eksekusi 5), Terlawan 11/Terbanding 11 (Termohon Eksekusi 6) dan Terlawan 12/Terbanding 12 (Termohon Eksekusi 7) membayar perkara ini.

**Atau**

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Terbanding semula Terlawan I,II,III,IV dan V mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Nopember 2021 yang berisi pada pakopknya sebagai berikut:

Bahwa dengan ini Terbanding 1,2,3,4 dan 5 akan menanggapi Memori Banding Pembanding/Pelawan sebagai berikut :

**1. ALASAN PERTAMA**

Menanggapi dalil Pembanding/Pelawan dalam memori bandingnya pada alasan point pertama yang menyatakan Judex Factie Pengadilan Negeri Selong telah keliru dalam memberikan penilaian tentang pokok perkara dalam gugatan perlawanan pelawan;

**Tanggapan:**

Bahwa Pembanding/pelawan tidak secara cermat membaca dan memahami pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Selong yang telah mempertimbangkan dengan dengan berdasarkan ketentuan hukum dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana telah dituangkan dalam putusan Nomer: 39/Pdt.Bth/2021/PN.Sel tertanggal 07 Oktober 2021.

Bahwa dalil Pembanding/Pelawan dalam memori banding nya pada point 1 adalah dalil sama dengan dalil dalam gugatan perlawanan nya, yang menyatakan bahwa Pembanding/pelawan adalah pihak ketiga yang berhak melakukan perlawanan karena merasa dirugikan hak-hak nya, adalah merupakan dalil yang tidak mendasar. Bahwa dalam pertimbangan nya Judex Factie Pengadilan Negeri Selong dalam Putusan nya halaman 41 telah menguraikan dalam pertimbangan nya sebagai berikut ***“menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum tersebut di atas, majelis hakim berpendapat sebagaimana dalil perlawanan pelawan***



*serta jawaban dari para terlawan, Pelawan adalah sebagai ANAK KANDUNG LALU MUHIDIN, selaku Tergugat dalam perkara pokok Nomor 11/Pdt.G/2020/PN.Sel dan ketika tanah telah dikuasai dikelola oleh LALU MUHIDIN dijadikan sebagai obyek dalam suatu sengketa keperdataan, menurut majelis hakim Pelawan seyogyanya mengetahui adanya gugatan terhadap obyek tersebut, maka seharusnya pada saat itu Pelawan mempergunakan upaya-upaya hukum dalam rangka mempertahankan haknya untuk menguasai dan mengelola tanah obyek sengketa, namun setelah dibaca dan diperhatikan ternyata pelawan tidak pernah menggunakan haknya dengan sebaik-baiknya dalam mempertahankan hak penguasaan dan pengelolaan tanah obyek sengketa dalam perkara pokok Nomor:11/Pdt.G/2020/PN.Sel yang saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap” .*

Bahwa alasan Pembanding/Pelawan tersebut dalam memori bandingnya yang kembali menyatakan bahwa Pembanding/Pelawan mendapatkan tanah yang di klaim sebagai obyek sengketa atas dasar hibah dari orang tua nya LALU MUHIDIN adalah alasan yang tidak mendasar, karena Secara jelas dalam Putusan Perkara pokok terdahulu yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomer: 87/PDT/2020/PT.MTR tertanggal 26 November 2020 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap telah secara dinyatakan bahwa seluruh tanah obyek sengketa adalah Milik dari Alm. Lalu Ahmad alias Mamiq Indra yang merupakan Orang tua/kakek dari Terbanding 1,2,3,4 dan 5.

Bahwa sehingga tidak memiliki dasar dan alas hak secara hukum LALU MUHIDIN menghibahkan tanah yang bukan milik nya kepada Pembanding/Pelawan.

Bahwa lebih-lebih jika melihat Bukti Pembanding/Pelawan berupa Surat Pernyataan Hibah (Vide Bukti P-3) antara Lalu Muhidin dengan Lalu Hasan Basri sama sekali tidak ada dasar atau alas hak yang jelas secara hukum keperdataan yang menunjukkan bahwa tanah tersebut adalah milik dari Lalu Muhidin yang kemudian secara tiba-tiba dihibahkan kepada anaknya Yaitu Lalu Hasan Basri (Pembanding/pelawan).

**Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, patut dan beralasan hukum Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi Mataram menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomer 39/Pdt.Bth/2021/PN.Sel;**





## 2. ALASAN KEDUA

Bahwa menanggapi alasan Pembanding/Pelawan dalam memori banding nya point kedua yang menyatakan bahwa Judex factie tidak cermat dan keliru dalam menilai hukum pembuktian yang diajukan Para Pihak;

### Tanggapan:

Bahwa keterangan saksi saksi yang kembali di uraikan satu persatu oleh Pembanding/Pelawan secara garis besar telah tercatat dalam berita acara persidangan, sehingga dari keterangan saksi-saksi tersebut tentunya telah dipertimbangkan sempurna oleh Judex factie Pengadilan Negeri Selong dan telah pula diuraikan secara rinci dalam putusan Pengadilan Negeri Selong Nomer: 39/Pdt.Bth/2021/PN.Sel tanggal 07 Oktober 2021;

Bahwa sekali Terbanding 1,2,3,4 dan 5 tegaskan didalam Putusan perkara Pokok yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomer 87/PDT/2020/PT.MTR tertanggal 26 Nopember 2020 dalam pertimbangan nya pada halaman 24 menyatakan bahwa “ **menimbang, bahwa dari surat-surat bukti yang diajukan oleh para Terbanding semula Tergugat 1,2,3,4,5,6 dan 7 sebagaimana diuraikan diatas, tidak satupun yang dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah berasal dari milik lalu Girian sebagaimana yang di dalilkan oleh Para Terbanding semula Tergugat 1,2,3,4,5,6 dan 7 , demikian juga saksi-saksi yang diajukan leh para Terbanding semula tergugat 1,2,3,4,5,6 dan 7 sebagaimana diuraikan diatas, tidak ada satupun yang dapat menerangkan bahwa tanah sengketa adalah berasal dari lalu Girian, oleh karena itu surat-surat bukti maupun keterangan saksi yang diajukan oleh Para terbanding semula Tergugat 1,2,3,4,5,6 dan 7 sebagaimana diuraikan diatas, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena itu dikesampingkan**”.

Bahwa berdasarkan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang termuat dalam putusan Nomer: 87/PDT/2020/PT.MTR tertanggal 26 Nopember 2020 tersebut dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, telah dinyatakan tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa tanah tersebut adalah milik dari Lalu Girian seperti yang didalilkan oleh Pelawan dalam Memeori banding nya. Bahwa hal mana telah diuraikan secara sempurna dalam putusan tersebut. Bahkan lebih-lebih dalam Putusan Judex factie Pengadilan Negeri selong



Nomer 39/Pdt.Bth/2021/PN.Sel juga telah mempertimbangkan pula putusan Pengadilan Tinggi tersebut dalam pertimbangan putusan nya.

Bahwa dengan demikian tentunya tidak memiliki keterkaitan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding/Pelawan yang menyatakan tanah yang diklaim oleh Pembanding/pelawan di dapat dari hibah yang diberikan oleh orang tuanya Lalu Muhidin yang merupakan warisan dari orang yang bernama Lalu Girian.

Oleh karena itu Putusan Judex factie Pengadilan Negeri Selong telah mempertimbangkan secara tepat dan sempurna dan sesuai dengan hukum pembuktian yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. **Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, patut dan beralasan hukum Majelis Hakim Judex Pengadilan Tinggi Mataram menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomer 39/Pdt.Bth/2021/PN.Sel;**

### **3. ALASAN KETIGA**

Bahwa menanggapi alasan dalam memori banding Pembanding/pelawan point 2) halaman 18 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan Majelis hakim Judex factie dalam Putusan pengadilan negeri Selong Nomer: 39/Pdt.Bth/2021/PN.Sel pada halaman 41 paragraf 1 dan 2 adalah pertimbangan yang keliru;

#### **Tanggapan:**

Bahwa pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang tepat dan telah sesuai dengan kaidah hukum acara yang berlaku, upaya hukum yang maksudkan oleh majelis hakim Judex factie adalah Pelawan bisa saja mengajukan upaya intervensi atau masuk nya pihak ketiga ketika terhadap gugatan perdata pihak ketiga merasa dirugikan hak-hak nya tersebut.

Adapun jenis-jenis intervensi tersebut adalah :

- a) Voeging, yaitu ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa perdata untuk membela salah satu pihak penggugat maupun tergugat;
- b) Tussenkomst, yaitu ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa perdata, akan tetapi tidak memihak salah satu pihak, baik penggugat atau tergugat tetapi demi membela kepentingannya sendiri;
- c) Vrijwaring atau penjaminan, yaitu ikut sertanya pihak ketiga dalam pemeriksaan sengketa perdata karena ditarik oleh salah satu pihak untuk ikut menanggungnya;



**Bahwa ketiga bentuk intervensi tersebut dapat dilakukan oleh pihak ketiga tanpa perlu menunggu panggilan resmi dari pihak pengadilan, sebagaimana yang didalilkan oleh Pembanding/pelawan dalam alasan memori banding nya pada halaman 19;**

Bahwa hal mana Pelawan oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan negeri Selong dalam pertimbangan nya menyatakan pembanding/pelawan bukanlah pelawan yang jujur dan benar, dengan dasar penilaian sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Bahwa Terbanding/Terlawan 1,2,3,4 dan 5 juga telah mengajukan bukti yang diberi Tanda TI,II,III,IV,V-3 berupa surat panggilan mediasi di kantor desa Gunung Rajak kecamatan sakra barat tertanggal 17 juli 2019, hal mana menunjukkan bahwa dari tahun 2019 telah terjadi sengketa antara para pihak, dan pihak desa telah pula melakukan mediasi dengan para pihak sebelum kemudian perkara ini naik ke Pengadilan negeri selong, hal mana tidak mungkin pembanding/Pelawan tidak mengetahui adanya sengketa terkait hal ini, lebih lebih Pembanding/Pelawan adalah anak kandung dari Lalu Muhidin seperti apa yang telah dipertimbangkan oleh judex factie Majelis Hakim pengadilan negeri selong dalam putusan nya nomer: 39/Pdt.Bth/2021/PN.Sel;

**Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut diatas, patut dan beralasan hukum Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi Mataram menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomer: 39/Pdt.Bth/2021/PN.Sel;**

#### **4. ALASAN KEEMPAT**

Bahwa menanggapi dalil Pembanding dalam memori banding nya point 4) yang pada pokoknya menyatakan pertimbangan Majelis Hakim Judex factie Pengadilan Negeri Selong pada halaman 41 paragraf 2 keliru;

##### **Tanggapan**

Bahwa telat tepat dan berdasarkan hukum pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Selong yang termuat dalam Putusan Nomer: 39/Pdt.Bth/2021/PN.Sel tersebut, karena telah sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan.

Bahwa dalil Pembanding/Pelawan yang menyatakan jawaban Terlawan/terbanding 6,8,9,10,11,12 yang membenarkan dalil Pembanding/Pelawan menurut kami adalah semata-mata karena Pembanding/Pelawan adalah anak Kandung dari LALU MUHIDIN (Terbanding/Terlawan 11). Bahwa selain itu jika melihat bukti-bukti surat



yang diajukan oleh Terbanding /Terlawan 6,8,9,10,11, dan 12, adalah bukti surat yang sama yang diajukan pada saat perkara pokok terdahulu. Dimana alat bukti surat tersebut telah dipertimbangkan sempurna oleh ajelis hakim Pengadilan Tinggi Mataram dalam Putusan Nomer: 87/PDT/2020/PT.MTR yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa bukti-bukti yang diajukan tersebut sama sekali tidak ada satupun yang dapat membuktikan bahwa tanah sengketa berasal dari milik orang yang bernama Lalu Girian yang selalu dijadikan dalil oleh Pelawan sebagai dasar diberikan nya hibah;

Bahwa sekali lagi tidak ada alas hak dan bukti kepemilikan yang sah dari LALU MUHIDIN terhadap obyek tanah sengketa kemudian memberikan Hibah kepada anak nya LALU HASAN BASRI (Pembanding/Pelawan), tentunya pemberian hiba yang tidak memiliki alas hak yang jelas secara hukum terkait dengan kepemilikan tanah maka hibah tersebut menjadi cacat secara yuridis;

**Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut diatas, patut dan beralasan hukum Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi Mataram menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomer: 39/Pdt.Bth/2021/PN.Sel;**

Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, kiranya Majelis Hakim Judex Factie pada tingkat banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **Mengadili**

- 1) Menolak Permohonan Banding Pembanding/Pelawan;
- 2) Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri (PN) Selong Nomor 39/Pdt.Bth/2021/PN. Sel;
- 3) Membebankan biaya perkara kepada Pembanding/Pelawan

Dan/atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah memeriksa secara cermat dan seksama berkas perkara banding Pengadilan Negeri Selong Nomor 39/Pdt.Bth/2021/PN Sel tanggal 7 Oktober 2021 dan surat-surat lainnya maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan mengadili yang diajukan oleh Terbanding semula Terlawan I sampai dengan V telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Terlawan I sampai dengan Terlawan V khusus mengenai kewenangan absolut;
2. Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong berwenang untuk mengadili perkara Nomor 39/Pdt.Bth/2021/PN Sel;
3. Memerintahkan kepada ke dua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa demikian pula eksepsi selebihnya dari Terbanding semula Terlawan I sampai dengan V yang pada pokoknya mengenai Legal Standing Pelawan dan Obscuur Libels, juga telah ditolak Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Terbanding semula Terlawan I sampai dengan V mengenai kompetensi absolut dan eksepsi selebihnya mengenai Legal Standing Pelawan dan Obscuur Libels adalah sudah benar karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menguatkan putusan pada bagian eksepsi tersebut;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pembantah pada pokoknya mendalilkan:

- Bahwa Pembanding semula Pembantah keberatan terhadap Penetapan eksekusi atas putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 87/PDT/2020 /PT MTR tanggal 26 Nopember 2020 terhadap obyek berupa tanah dengan luas sekitar 19 are terletak di Dusun Penganjuk. Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa alasan keberatan dari Pembanding semula Pembantah terhadap Penetapan eksekusi putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 87/PDT/2020 /PT MTR tanggal 26 Nopember 2020 karena obyek yang akan dieksekusi adalah milik dan sudah sejak lama dikuasai Pembanding semula Pelawan berdasarkan hibah pada tahun 2018 dari Lalu Muhidin;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Terbantah I,II,III,IV dan V pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 87/PDT/2020 /PT MTR tanggal 26 Nopember 2020 sudah berkekuatan hukum tetap karena





tidak dilakukan upaya hukum kasasi karena itu Terbanding semula Terbantah I,II,III,IV dan V mengajukan eksekusi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Terbantah VI,VIII sampai dengan XII pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa obyek sengketa dalam perkara putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 87/PDT/2020 /PT MTR tanggal 26 Nopember 2020 adalah milik dan dikuasai sejak lama oleh Pembanding semula Pembantah atas dasar hibah pada tahun 2018 dari Lalu Muhidin;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil bantahan Pembanding semula Pembantah dihubungkan dengan jawaban Terbanding semula Terbantah I,II,III,IV dan V tersebut maka dapat dikatakan perkara a quo adalah mengenai perlawanan pihak ketiga/ derden verzet terhadap penetapan eksekusi;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pembantah telah mengajukan alat bukti surat dan Terbanding semula Terbantah I ,II,III,IV dan V hanya mengajukan alat bukti surat sedangkan Terbanding semula Terbantah VI,VIII sampai dengan XII mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa menurut pasal 195 ayat(6) HIR jo. pasal 208 HIR / 206 ayat (6) Rbg jo. pasal 228 Rbg dalam perlawanan pelaksanaan putusan atau penyitaan hanya dapat diajukan karena alasan kepemilikan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat Pembanding semula Pembantah yang perlu untuk dipertimbangkan adalah bertanda P-3 berupa Surat Pernyataan Hibah tertanggal 22 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sebagai alat bukti kepemilikan terhadap obyek berupa benda tidak bergerak dalam hal ini hak atas tanah dengan alasan adanya hibah yang bisa mengakibatkan peralihan hak atas tanah dari pemberi kepada penerima haruslah berdasarkan akta hibah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Aktra Tanah karena itu bukti P - 3 yang hanya berupa Surat Pernyataan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah bukti surat Pembanding semula Pembantah diteliti ternyata tidak terdapat adanya bukti yang menunjukkan Pembanding semula Pembantah adalah sebagai pemilik obyek sengketa dalam putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 87/PDT/2020 /PT MTR tanggal 26 Nopember 2020 yang telah ditetapkan untuk dieksekusi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pembanding semula Pembantah adalah pembantah yang tidak benar dan gugatatan bantahannya haruslah ditolak oleh karena itu Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak untuk seluruhnya perlawanan dari Pembanding semula Pembathah adalah tidak salah dalam menerapkan hukum dan tidak keliru dalam menilai kekuatan alat bukti yang diajukan para pihak;

Menimbang, bahwa setelah segala sesuatunya dipertimbangkan secara seksama karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah benar maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 39/Pdt.Bth /2021/PN Sel tanggal 7 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut;—

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pembanding semula Pelawan adalah tetap berada di pihak yang kalah maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang - Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Perubahan ke dua atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Rechtsreglement Buiten gewesten ( Rbg ) dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 39/Pdt.Bth/2021/PN Sel tanggal 7 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar **Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **SENIN, tanggal 20 DESEMBER 2021** oleh kami **DJOKO SOETATMO, S.H.** sebagai Ketua Majelis **I GEDE MAYUN, S.H., M.H.** dan **SAPAWI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 265/PDT/2021/PT MTR tanggal 22 Nopember 2021 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**

Halaman 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 265/PDT/2021/PT MTR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

, tanggal **22 DERSEMBER 2021** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim Anggota serta **LALU IHSAN,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

**Hakim Anggota**

ttd

**SAPAWI,S.H.,M.H.**

ttd

**I GEDE MAYUN,S.H.,M.H.**

**Hakim Ketua Majelis**

ttd

**DJOKO SOETATMO, S.H.**

**Panitera Pengganti**

ttd

**LALU IHSAN,S.H.,M.H.**

Rincian biaya perkara :

- Meterai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya proses lainnya : Rp130.000,00 +

J u m l a h : Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ).

**Mataram, 22 Desember 2021**

**Untuk salinan resmi  
Panitera**

**Abner Sirait,SH.,MH.**

**Nip, 19651010 1993 03 1 008**